

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peran IBI dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri merupakan peran imperatif. Peran imperatif yakni peran yang wajib dilaksanakan sesuai ketentuan. Adapun peran pengawasan terhadap bidan praktik mandiri dalam perlindungan hukum bagi pasien, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran IBI dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri

Dari hasil penelitian, peran IBI Cabang Kabupaten Rembang dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri berupa pengawasan preventif dan pengawasan represif. Sedangkan pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri secara umum sesuai dengan kewenangan pada Permenkes 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Pengawasan oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang sudah dilaksanakan, namun

belum maksimal terhadap pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri.

2. Peran IBI terhadap perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan oleh Bidan Praktik Mandiri

Dari hasil penelitian, peran IBI terhadap perlindungan hukum bertujuan melindungi hak dan kewajiban antara bidan dan pasien. Adapun asas perlindungan hukum ada tiga nilai dasar yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan. Salah satu bentuk perlindungan hukum oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang melalui pengawasan preventif terhadap bidan praktik mandiri. Pengawasan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum dimana seorang bidan sebelum menjalankan profesinya wajib menempuh kualifikasi meliputi penilaian kompetensi, pembekalan ilmu, kepatuhan kode etik profesi. Namun peran IBI tersebut dalam pelaksanaan pengawasan belum maksimal dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran IBI dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Bidan Praktik Mandiri untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien

Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran pengawasan oleh IBI belum maksimal, sehingga masih ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi peran IBI dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Bidan Praktik Mandiri untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien. Adapun faktor tersebut meliputi faktor yuridis, faktor sosiologis, dan faktor teknis. Faktor yuridis dimana dalam isi Permenkes No. 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan dibagian penutup menyebutkan bahwa Keputusan Menteri Kesehatan No. 900 tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan masih berlaku sepanjang berkaitan dengan perizinan dan praktik bidan, sehingga terdapat kerancuan yang menjadi tidak jelas antara dua peraturan tersebut. Faktor teknis dalam proses pelaksanaan pengawasan oleh IBI. Adapun faktor teknis tersebut antara lain keterbatasan dana untuk mengadakan kegiatan IBI, keterbatasan waktu dalam pengawasan oleh IBI, kurangnya tenaga yang bertugas dalam proses pengawasan, letak geografis yang sulit di jangkau dengan kendaraan besar. Selain itu juga pengaruh budaya masyarakat setempat yang mana lebih memilih berobat ke bidan daripada ke dokter karena ada kepercayaan pasien kepada bidan, dan kurangnya pengetahuan bidan tentang peraturan terkait khususnya kewenangan bidan praktik mandiri.

B. SARAN

1. Bagi IBI Cabang Kabupaten Rembang

Saran untuk IBI Cabang Kabupaten Rembang agar lebih meningkatkan kualitas tugas dan tanggungjawab dalam pengawasan kepada bidan praktik mandiri, antara lain:

- a. Melakukan kajian ulang terkait isi Permenkes No. 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 900 tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan, khususnya di bagian kewenangan bidan praktik mandiri. Sehingga peraturan tersebut menjadi landasan hukum yang pasti, yang bertujuan apabila ditemukan bidan praktik mandiri melakukan pelanggaran ketentuan, IBI Cabang Kabupaten Rembang dapat menindak lanjuti kasus tersebut.
- b. Melakukan kritisi keterkaitan antara isi ketentuan Permenkes No. 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan dan Perbup No. 41 Tahun 2011 tentang percepatan penurunan AKI dan AKB terkait kewenangan bidan praktik mandiri. Disebutkan bahwa dalam Permenkes bidan praktik mandiri mempunyai kewenangan pelayanan persalinan normal, namun dalam Peraturan Bupati bidan praktik mandiri tidak

boleh melakukan pelayanan pertolongan persalinan normal. Secara hierarki perundang-undangan kedudukan Permenkes lebih tinggi dari Perbup. Sedangkan isi dari Perbup bertentangan dengan kompetensi bidan praktik mandiri yang tercantum dalam Permenkes. Maka dari itu, diperlukan penyesuaian isi dari Perbup agar tidak bertentangan dengan Permenkes.

- c. Melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan berkaitan pengaturan teknis tentang bidan praktik mandiri. Bidan praktik mandiri merupakan praktik tenaga kesehatan yang termasuk dalam salah satu fasilitas kesehatan. Dengan demikian, apabila BPM menjadi salah satu fasilitas kesehatan maka dapat dengan mudah melakukan pengawasan serta mempermudah pengontrolan AKI dan AKB secara akurat. Selain itu, BPM juga bisa berkolaborasi dengan dokter umum membentuk klinik pratama atau berkolaborasi dengan dokter spesialis kandungan membentuk klinik utama berdasarkan Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Ijin Klinik.
- d. Membuat pedoman secara teknis oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang berkaitan pengawasan dan pembinaan kepada anggota sehingga mempermudah pelaksanaan pengawasan tersebut.

- e. Melakukan sosialisasi pemahaman tentang isi dari Permenkes No. 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan baik kepada pengurus IBI maupun para anggota.
- f. Melakukan pengawasan secara berjenjang mulai dari tingkat cabang, ranting dan kelompok yaitu dengan membentuk tim di masing-masing kelompok secara terjadwal dan berkala, meskipun sudah dibentuk tim *monev* di setiap ranting.
- g. Melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan terhadap praktik bidan mandiri.

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

Saran untuk Dinas Kesehatan kabupaten Rembang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik bidan melalui koordinasi yang lebih intensif dengan IBI Cabang Kabupaten Rembang.

3. Bagi Bidan Praktik Mandiri

Saran untuk bidan praktik mandiri agar menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan oleh bidan, yakni dengan senantiasa meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, selalu memperbaharui perkembangan ilmu kebidanan dan peraturan terkait. Bidan diharapkan mematuhi setiap peraturan yang berlaku dalam menjalankan profesinya

pelayanan kebidanan. Serta berperan aktif dalam program-program yang diselenggarakan oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang.

4. Bagi Masyarakat

Saran bagi masyarakat agar berperan aktif dalam memberikan umpan balik pengawasan terhadap pelayanan kebidanan oleh bidan.

